



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1881 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA,
BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease* 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, diperlukan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
14. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease 2019*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH
- KESATU : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan dengan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada di tempat kerja dalam satu waktu bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor esensial, yaitu :
- a. keuangan dan perbankan;
 - b. pasar modal;
 - c. sistem pembayaran,;
 - d. teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. perhotelan non penanganan karantina COVID-19; serta
 - f. industri orientasi ekspor.

- KEDUA : Pelaksanaan aktivitas bekerja dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor kritikal, yaitu :
- a. energi;
 - b. kesehatan;
 - c. keamanan;
 - d. logistik dan transportasi;
 - e. industri makanan dan minuman serta penunjangnya;
 - f. petrokimia;
 - g. semen;
 - h. objek vital nasional;
 - i. penanganan bencana;
 - j. proyek strategis nasional;
 - k. konstruksi;
 - l. utilitas dasar (listrik dan air); serta
 - m. industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
- KETIGA : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari pimpinan Perusahaan, bagian kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti;
 - b. tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19;
 - c. membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 50% (lima puluh persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
 - d. beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
 - e. menerapkan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH) bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor kritikal dan esensial sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;

- f. mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, utamanya penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner serta mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau face shield) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- g. membuat sistem pendataan tamu/pengunjung untuk kepentingan *Tracing* sekurang-kurangnya melalui *Form Self-Assessment* di perusahaan atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta;
- h. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja;
- j. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- k. menyediakan hand sanitizer di setiap lantai, area lift dan mesin absensi;
- l. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja;
- m. tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri;
- n. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
- o. memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19;
- p. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- q. melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain);
- r. memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan;
- s. menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja;
- t. memberikan sanksi teguran berupa Surat Peringatan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- u. menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki;

- v. menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain);
- w. menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca;
- x. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melakukan pelaporan melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- y. dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
- z. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

- KELIMA : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan seluruh ketentuan yang terdapat pada DIKTUM KEENAM Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi ini sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* melalui tautan bit.ly/PPKM-2021.
- KETUJUH : Melakukan pelaporan melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19.
- KEDELAPAN : Membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran swasta, BUMN, BUMD dan tempat kerja sebagaimana DIKTUM KETIGA dapat dikenakan sanksi merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.
- KESEPULUH : Pelaku usaha melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya dan masyarakat sekitar perusahaan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini ditetapkan, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Tempat Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 – 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Kasudin Nakertrans dan Energi Lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1881 Tahun 2021
 Tanggal : 2 Juli 2021

**CEKLIS
 PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BUMN ATAU BUMD**

I DATA UMUM			
1	Nama dan Alamat Perusahaan	:	
2	Jenis Usaha	:	
3	Sektor/Sub-sektor	:	
4	Data Tenaga Kerja	:	Jumlah Seluruh Pekerja orang
		:	Jumlah Pekerja WFO selama Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 orang
II PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN			
	Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian	Sudah Dilakukan	Belum Dilakukan
1	pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari pimpinan Perusahaan, bagian kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti		
2	tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan bit.ly/covid19perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19		
3	membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja paling banyak 50% (lima puluh persen) dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan <i>testing</i> Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor esensial.		

4	beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan testing Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi sektor kritikal.		
5	menerapkan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH) bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal.		
6	mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, utamanya penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner serta mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau face shield) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.		
7	membuat sistem pendataan tamu/pengunjung untuk keperluan <i>Tracing</i> melalui <i>Form Self-Assessment</i> atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta		
8	melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya		
9	melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja		
10	menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
11	menyediakan <i>hand sanitizer</i> di setiap lantai, area lift dan mesin absensi		
12	menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja		
13	tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri		

14	melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19		
15	memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19		
16	penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas.		
17	melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain		
18	memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan		
19	menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja		
20	memberikan teguran berupa Surat Peringatan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		
21	menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki		
22	menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain)		
23	menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca		
24	dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		
25	dalam hal terjadi klaster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan		

26	Pelaku usaha melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya dan masyarakat sekitar perusahaan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.		
27	memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1881 Tahun 2021
Tanggal : 2 Juli 2021

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :
Jabatan :
Nama dan Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19:

1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional perusahaan beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
2. Bersedia mengambil tindakan untuk memastikan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
3. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
4. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di perkantoran / tempat kerja.
5. Bersedia bekerjasama dalam proses penyelidikan epidemiologi / *contact tracing* oleh SKPD terkait.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan benar. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,..... 2021

Hormat saya,

Meterai 10.000

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1881 Tahun 2021
 Tanggal : 2 Juli 2021

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021				
Pasal 12		SANKSI		
Ayat 2	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-1 (kesatu), dikenakan sanksi teguran tertulis	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-2 (kedua), dikenakan penghentian kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perkantoran/tempat kerja	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-3 (ketiga), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Ayat 3	Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau pejabat yang berwenang.	Pembekuan Sementara Izin Atau Pencabutan Izin Setelah Mendapat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Atau Pejabat Yang Berwenang		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

ANDRI YANSYAH
 NIP. 197009271991011001

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 1881 Tahun 2021
 Tanggal : 2 Juli 2021

CONTOH FORM SELF ASSESMENT PENGUNJUNG/TRACING

(DAPAT DILAKUKAN SECARA MANUAL/DIGITAL)

Nama	:	
NIK	:	
Nomor HP	:	
Jam Datang	:	
Jam Keluar	:	

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah pernah keluar rumah / tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang dan lain lain) ?		
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?		
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota / internasional ? (wilayah yang terjangkit / zona merah)		
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?		
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?		
6	Apakah pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak dalam 14 hari terakhir ?		